



**P U T U S A N**

**Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **HELDA SAPUTRA ALIAS SELENGEK BIN BAKSIR;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP:

Jalan Rambutan Nomor 8 RT. 14 RW. 4  
Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu; atau

Alamat tempat tinggal:

Jalan Rambutan Nomor 3 RT. 21 RW. 4  
Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **EDWIN SUPARTA BIN ASLIN ISUM;**
2. Tempat lahir : Padang Peri;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Telaga Dewa 10 RT. 14 RW. 3  
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu; atau

Alamat tempat tinggal:

Jalan Sungai Rupert 8 RT. 39 RW. 7  
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **DEVI ASTIKA BINTI MARYANTO;**  
2. Tempat lahir : Martapura;  
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1990;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Alamat KTP:

Jalan Tektonik RT.16 RW. 1 Kelurahan  
Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota  
Bengkulu Provinsi Bengkulu; atau

Alamat tempat tinggal:

Jalan Sungai Rupert 8 RT. 39 RW. 7  
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan  
tanggal 3 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;  
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024  
sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Pada Tingkat Banding Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Endah Rahayuningsih, S.H., dan Frima Zulianda Utama, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Endah Rahayuningsih, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Halmahera Rt. 17 RW. 06 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu register Nomor 632/SK/X/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 1 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 1 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg Perk PDM-123/BKULU/07/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Helda Saputra Als Selengek Bin Baksir, terdakwa II Edwin Suparta Bin (Alm) Aslin Isum dan terdakwa III Devi Astika Binti (Alm) Maryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening; dengan berat bersih 0.20 gram (untuk Balai POM: 0.04 gram, untuk sidang 0.16 gram);
  - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - Simcard Nomor 085279053659;
  - Simcard Nomor 083879222090;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BD.3892.EJ;

Dikembalikan kepada terdakwa Helda Saputra Als Selengek Bin Baksir;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid. Sus/2024/PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Helda Saputra alias Selengek Bin baksir, terdakwa II. Edwin Suparta Bin Aslin Isum dan terdakwa III. Devi Astika Binti Maryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0.20 gram (untuk Balai POM 0.04 gram,

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang 0.16 gram) yang didasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor 203/60714.00/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah;

- 1 (satu) set alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- Simcard Nomor 085279053659;
- Simcard Nomor 083879222090;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BD 3892 EJ;

Dikembalikan terdakwa Helda Saputra alias Selengek Bin Baksir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 151/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 14 Oktober 2024,

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding tanggal 1 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon Banding memohon untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan hukum dalam memori banding ini;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk bisa memberikan putusan yang seringan-ringannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Pemohon Banding terhadap putusan yang dijatuhkan pada Pengadilan Negeri Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bengkulu;
3. Mengembalikan hak, harkat, martabat serta kedudukan Para Pembanding/ParaTerdakwa seperti sediakala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Para Pembanding/para terdakwa Helda Saputra Als Slengek Bin Baksir, Edwin Suparta Bin Isum

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Devi Astika Binti Maryanyo (Alm);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari para pemohon banding;
2. Menyatakan terdakwa I Helda Saputra Als Selengek Bin Baksir, terdakwa II Edwin Suparta Bin (Alm) Aslin Isum dan terdakwa III Devi Astika Binti (Alm) Maryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening; dengan berat bersih 0.20 gram (untuk Balai POM: 0.04 gram, untuk sidang: 0.16 gram);
  - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - Simcard Nomor 085279053659;
  - Simcard Nomor 083879222090;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BD.3892.EJ;

Dikembalikan kepada terdakwa Helda Saputra Als Selengek Bin Baksir;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 jam 23 WIB oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu di Jalan Sungai Rupert 8 RT 39 RW 7 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat bersama-sama untuk menggunakan sabu, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli sabu, dari sdr Asep (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Terdakwa III Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi saksi Nirwansyah untuk membeli sabu dari saksi Nirwansyah kemudian Para Terdakwa mempersiapkan peralatan dengan mengambil botol beserta tutup botol dalam keadaan berlobang dua; pipet kecil serta 1 (satu) buah kaca pirem dan merangkainya menjadi alat hisap sabu;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sempat menggunakan sabu yang dibeli dari saksi Nirwansyah tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 203/60714.00/2024 tanggal 3 Mei 2024 menyatakan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0138 tanggal 7 Mei 2024 pada kesimpulannya menyatakan sampel positif Methamphetamine Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* sama-sama menyatakan terhadap perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana harus diperhatikan *mens rea* dari Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, *mensrea* dari Para Terdakwa dapat tergambar dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa secara patungan mengumpulkan uang, sdr Asep (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Terdakwa I Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Terdakwa III Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa I untuk membeli sabu;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa mengumpulkan uang dan membeli sabu tentulah Para Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai pemilik dari sabu tersebut, kemudian muncul pertanyaan apa tujuan Para Terdakwa untuk membeli sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum setelah membeli sabu Para Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menghisap sabu, oleh karena

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan maka Pengadilan Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif Ketiga untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif Ketiga yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian pengertian setiap Penyalah Guna ditujukan kepada subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah berniat untuk menggunakan sabu dengan melaksanakan niat tersebut dengan cara mengumpulkan uang secara patungan dari sdr Asep (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Terdakwa III Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap uang yang telah terkumpul tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk membeli sabu dari saksi Nirwansyah dan Para Terdakwa mempersiapkan peralatan dengan mengambil botol beserta tutup botol dalam keadaan berlobang dua; pipet kecil serta 1 (satu) buah kaca pirek dan merangkainya menjadi alat hisap sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0138 tanggal 7 Mei 2024 pada kesimpulannya menyatakan sampel positif Methamphetamine Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 203/60714.00/2024 tanggal 3 Mei 2024 menyatakan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari jumlah barang bukti sabu yang dibeli Para Terdakwa jumlahnya relatif kecil;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian sesaat akan menggunakan sabu dan tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dimulai dengan adanya niat Para Terdakwa untuk menggunakan sabu, lalu dengan cara patungan mengumpulkan uang untuk membeli sabu, untuk merealisasi niat tersebut Terdakwa I pergi membeli sabu dan kemudian secara bersama-sama mempersiapkan perlengkapan berupa alat-alat yang dapat digunakan untuk keperluan menghisap sabu, sesaat akan menggunakan sabu tersebut Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa memperhatikan SEMA Nomor 4 tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dikaitkan dengan jumlah sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, tidak melebihi SEMA tersebut untuk penggunaan sekali pakai;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang menimbulkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa mengumpulkan uang dan membeli Narkotika Golongan I sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa secara melawan hukum sehingga dakwaan Alternatif Ketiga dari Penuntut Umum telah terbukti;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri seperti termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa penegakan hukum tidak boleh bertendensi balas dendam, rasa suka atau tidak suka atau diliputi rasa emosi dan kemarahan, tetapi penegakan hukum harus humanis mencintai sesama, mendidik Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sebanding dengan tindak pidana yang dijatuhkan, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1), Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa I. Helda Saputra alias Selengek Bin Baksir; terdakwa II. Edwin Suparta Bin Aslin Isum; terdakwa III. Devi Astika Binti Maryanto tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa I. Helda Saputra alias Selengek Bin baksir, terdakwa II. Edwin Suparta Bin Aslin Isum dan terdakwa III. Devi Astika Binti Maryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengguna Narkotika bagi diri sendiri secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0.20 gram (untuk Balai POM 0.04 gram, untuk sidang 0.16 gram) yang didasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor 203/60714.00/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah;
  - 1 (satu) set alat hisab sabu/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - Simcard Nomor 085279053659;
  - Simcard Nomor 083879222090;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi BD 3892 EJ;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Helda Saputra alias Selengek Bin Baksir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Rosmina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainuri, S.H., dan Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Garini Martati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA:

ttd

ZAINURI, S.H.

ttd

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

GARINI MARTATI, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)